



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA

TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOK

NOMOR : 04/HK.05.01-PKS/1372/3/2026

NOMOR : 800/2509/CDPW.III-IX-2026

23 SEPTEMBER 2026



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
DENGAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SUMATERA BARAT
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III SOLOK RAYA**

**TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN
PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI KOTA SOLOK**

NOMOR : 04/HK.05.01-PKS/1372/3/2026

NOMOR : 00012509/CPPW.III-IX-2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam(23-09-2026) bertempat di Kabupaten Solok, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARIANTONI, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SYAFRUDDIN,S.Pd.,MM, Selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, berkedudukan di Jalan Lintas Padang-Solok KM 40 Sukarami Koto Gaek Guguk Kabupaten Solok, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

PARA F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

P A R A F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang

P A R A F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat; dan

11. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor : 16/PR.07-NK/01/2023 dan Nomor : 04/IV/NK/2023;

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Kota Solok yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah mensinergikan program kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Kota Solok yang sejalan dengan visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas hal-hal terkait Pemilu dan Pemilihan.
 - b. Mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.
 - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Solok.
 - d. Mewujudkan asas pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik, diantaranya asas kemanfaatan, tertib hukum, serta efektif dan efisien.
 - e. Merumuskan rekomendasi kebijakan atas permasalahan yang dihadapi.
 - f. Mengembangkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

P A R A F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

- (1) Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), dilaksanakan khususnya kepada pemilih pemula di bawah kewenangan PIHAK KEDUA.
- (2) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK kepada masyarakat, khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Pembuatan kesimpulan dan rekomendasi sesuai dengan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Menerima masukan data pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dalam kewenangan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- b. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.
- c. Ikut melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, baik secara langsung maupun melalui media sosialisasi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Memberikan masukan data pemilih untuk Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) atau data-data yang berada dibawah kewenangan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan perundangan-undangan.
- b. Ikut melaksanakan kegiatan Sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

P A R A F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- c. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada masyarakat bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA tanpa didampingi PIHAK PERTAMA.

(3) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Mendukung pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan bersama dengan PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan informasi dan/atau bahan sosialisasi kepada PIHAK KEDUA guna mendukung pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan.
- c. Memanfaatkan data atau informasi yang berasal dari PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Mendukung dan menerima PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada pihak yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
- b. Memberikan data yang dikuasai kepada PIHAK PERTAMA berupa data/nama penduduk Kota Solok yang tercatat atau pernah tercatat sebagai peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya, baik yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi berpotensi menjadi pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya, sebagai bahan untuk menyusun dan memetakan daftar pemilih di Kota Solok.
- c. Memberikan dukungan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan kepada masyarakat pada saat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi PIHAK KEDUA.

P A R A F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama ini, dibebankan pada anggaran masing masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggungjawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini dikarenakan terjadinya peristiwa atau sebab yang berada di luar pengendalian pihak yang bersangkutan (baik dari sebab-sebab alam, perbuatan manusia atau lainnya).

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADDENDUM

(1) Dalam hal ini terjadi perubahan dalam pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Kota Solok dapat dilakukan melalui perubahan/ addendum.

PARA F	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. bencana alam;
 - b. kebijakan/ tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Untuk Kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

Telp/Fax : 081363475478

Email : edi.erawadi@kpu.go.id

Alamat : Jalan Tembok Raya Kelurahan Nan Balimo
Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi SMA dan SLB
Telp/Fax : 081363311650
Email : noviana112714@g.mail.com
Alamat : Perumahan Taman Asri blok E no 7 Halaban
Penyakalan kec. Kubung Kab. Solok Sumbar 27361

Pasal 11

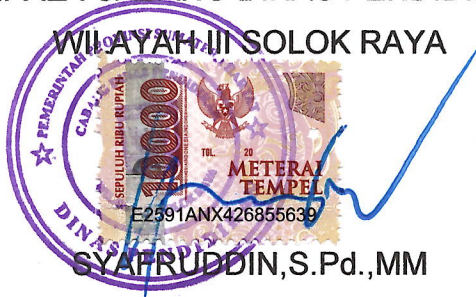
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing PIHAK memperoleh dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN

WILAYAH III SOLOK RAYA



SYAFRUDDIN, S.Pd., MM

PIHAK PERTAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK



ARIANTONI

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
9	+